



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGKA KOTA KECAMATAN SIMPANG
RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bangka Kota Nomor 007/PP.04-Pu/PPS-BKT/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Bangka Kota telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGKA KOTA KECAMATAN SIMPANG RIMBA KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka Kota
pada tanggal : 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANGKA KOTA

ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGKA
SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BANGKA KOTA
KECAMATAN SIMPANG RIMBA
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGKA KOTA KECAMATAN SIMPANG RIMBA
KABUPATEN BANGKA SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZMI ROBIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	BELA PUSPITASARI	PEREMPUAN
3.	DEBI SENTIA	PEREMPUAN
4.	DEDI	LAKI-LAKI
5.	RATRI INDRIANI SETYOWATI	PEREMPUAN
6.	SARI INDRAYANI	PEREMPUAN
7.	SINTA (KOCAI)	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FINA DURROTUN HAFISAH	PEREMPUAN
2.	MARLINA	PEREMPUAN
3.	MUSLIMIN	LAKI-LAKI
4.	SUHERMAN	LAKI-LAKI
5.	TITA RESTIANA	PEREMPUAN
6.	YOLANDA	PEREMPUAN
7.	YUNIKA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NOVITA RIANTI	PEREMPUAN
2.	RAMADI	LAKI-LAKI
3.	SARMILA	PEREMPUAN
4.	SISKAWATI	PEREMPUAN
5.	SITI HATIJA	PEREMPUAN
6.	YULIA ALTA	LAKI-LAKI
7.	ZAWATI AKMAL	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FERDI DWI SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	IMELDA PRAHESTI	PEREMPUAN
3.	JAINA	PEREMPUAN
4.	KANA	LAKI-LAKI
5.	NURYADI	LAKI-LAKI
6.	NUZUL ARYANI	PEREMPUAN
7.	PUSPITA SARI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRILIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	DELLA	PEREMPUAN
3.	INAYAH ASSYIFA	PEREMPUAN
4.	SITIANA	PEREMPUAN
5.	TITIN ARISKA	PEREMPUAN
6.	ULPA JULIANTI	PEREMPUAN
7.	YUSUP	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRIYANTI	PEREMPUAN
2.	AYU SAFITRI	PEREMPUAN
3.	DAMIRI	LAKI-LAKI
4.	DIYAH YULISTIRA	PEREMPUAN
5.	IRAWAN RIYADI	LAKI-LAKI

6.	RINDI APRIANI	PEREMPUAN
7.	VENNY MARLINA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI	LAKI-LAKI
2.	ASUI	LAKI-LAKI
3.	INDRA JUNIARTA	LAKI-LAKI
4.	MITA	PEREMPUAN
5.	NUR FATIMAH	PEREMPUAN
6.	SANTI RAHAYU	PEREMPUAN
7.	SHELLI MARCELINA	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGI RIAN TO	LAKI-LAKI
2.	BIDARIYAH	PEREMPUAN
3.	DARNO	LAKI-LAKI
4.	DESTY YANTI JULISTIANDA	PEREMPUAN
5.	NURZULIANA	PEREMPUAN
6.	SUWARI	LAKI-LAKI
7.	YUNITA	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDA FIAN TI	PEREMPUAN
2.	ANDINI YULIA PUTRI	PEREMPUAN
3.	DEDI SUNARNO	PEREMPUAN
4.	LUKMAN NUL HAKIM	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD SAIFUL ANWAR	LAKI-LAKI
6.	NURUL HIDAYAH	PEREMPUAN
7.	SINDI SUSILAWATI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DERI ANDRIAN	LAKI-LAKI
2.	ESTHI MARGANING HASTUTI	PEREMPUAN
3.	JOKO SUPRIANTO	LAKI-LAKI
4.	KASUMIYATI	PEREMPUAN
5.	KRISWANTO	LAKI-LAKI
6.	NUR AENI	PEREMPUAN
7.	YULIA SUPRAPTI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANGKA KOTA

ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung